BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 475 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Penerapan Pemberian Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tekhnis Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2010 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Penerapan Penilaian PPK-BLUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Penerapan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD UPT Puskesmas;
b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK- BLUD.

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 tentang Pedoman Pemerapan Penilaian PPK-BLUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Pemerapan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. monelit dan menilai usulan pemerapan, peningkatan, pemurnian dan pencabutan status PPK-BLUD UPT Puskesmas;

b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemerapan pemurapan, peningkatan, pemurnian dan pencabutan status PPK- BLUD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lamung Barat Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola keuangan Daerah.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7	Bappeda	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

SEKRETARIAT DAERAH

KEDEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal [illegible] 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

FAROSIL MARSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

PARAF KOORDINASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/475/KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 9 Desember 2019

TIM PENILAI PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
(merangkap anggota)		
Sekretaris	:	Kepala Badan Pengelolalaan Keuangan Daerah.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Inspaektur Kabupaten. 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7	Bappeda	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2019
TANGGAL : 2019

TIM PENILAI PENGELAPAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
(merangkap anggota)

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Inspektur Kabupaten.
4. Kepala Bagian Hukum Sekdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

1. Sekretaris	PARAF
2. Kepala Dinas	
3. Kepala Badan	
4. Inspektur	
5. Kepala Bagian Hukum Sekdakab	
6. Kepala Bagian Perencanaan	
7. Kepala Bagian Keuangan	
8.	
9.	
10. Kepala Bagian Umum	